



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdur Rozak Bin Munawir
2. Tempat lahir : BANGKALAN
3. Umur/Tanggal lahir : 20/25 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Banyualet , Desa tanah merah laok ,
Kecamatan Tanah Merah , Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2023 ;

Terdakwa Abdur Rozak Bin Munawir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUR ROZAK bin MUNAWIR** bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ABDUR ROZAK bin MUNAWIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar trend nota kurang lebih mingguan periode April 2023;
 - 1 (satu) lembar berita acara sehubungan dengan pencurian pada tanggal 13 April 2023 di toko Indomaret Kedundung dari PT. Indomarco Prismatama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu berukuran sekira 4 (empat) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUR ROZAK bin MUNAWIR pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan April di tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 di toko Indomaret yang beralamatkan pada Jalan Raya Kedundung, Desa Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yaitu Mengambil barang sesuatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan rangkaian perbuatan;

Bahwa awalmulanya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 05.50 wib saksi DEWI OCTAVIA dan saksi KHAIRUL FAWAID membuka toko indomaret melihat plafon atap yang rusak, kemudian saksi KHAIRUL FAWAID menghubungi saksi JAMALUDIN. setelah itu, para saksi melihat rak kosmetik dan rokok dengan keadaan kosong selanjutnya para saksi melihat sebuah karung yang berada di bawah plafon yang rusak berisi kosmetik di lantai. atas kejadian tersebut para saksi melaporkan kepada DWI SULISTYO BUDI selaku supervisor;

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2023 telah mempunyai rencana bersama dengan FAHAT (DPO) untuk masuk ke toko Indomaret yang berada Jalan Raya Kedundung, Desa Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib terdakwa membawa sebuah tangga kayu dan ditaruh di dekat toko indomaret. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 terdakwa bersama FAHAT (DPO) datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor. setelah memastikan kondisi tidak ada orang pada toko tersebut, pada pukul 23.00 wib FAHAT (DPO) naik keatas atap untuk membuka seng menggunakan kunci T yang dipergunakan untuk akses masuk terdakwa dan FAHAT (DPO). setelah berhasil masuk melalui plafon, FAHAT (DPO) memasuki toko dan mematikan listrik ditempat tersebut. Kemudian terdakwa menyusul masuk melalui plafon dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan FAHAT (DPO) untuk mengambil rokok, kosmetik, parfum;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan FAHAT (DPO), PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 23.533.900,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jamaludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang di Toko Indomart;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada saat saksi tiba di toko Indomart sekira jam 06.00 Wib pada hari senin tanggal 13 April 2023 di Ds.Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan hendak membuka pintu Harmonika Indomart saksi melihat plafon dalam keadaan rusak yang mengakibatkan lubang yang kelihatan dari kaca, kemudian saksi melihat etalase yang berisi kosmetik, rokok dalam rak tersebut sudah kosong disamping itu juga dibawah plafon rusak terdapat karung putih berisi kosmetik dibawah lantai;
- Bahwa di dalam toko Indomart dilengkapi dengan alat CCTV namun rekaman tersebut tidak bisa di back up karena saklar listrik mati dan arah CCTV diputar kearah tembok sehingga tidak menemukan hasil video apapun;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melapor ke Arya Supervisor (Dwi Sulistyو Budi) dan ke Polsek Modung;
- Bahwa saksi terakhir kalinya menutup toko pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib tidak terdapat plafon yang rusak dan tidak ada karung warna putih tersebut;
- Bahwa saksi masuk kedalam toko menemukan tren nota kurang lebih mingguan bulan april 2023 dan tangga yang ditemukan diatas yang menurut saksi digunakan oleh seorang yang mengambil barang untuk memanjat toko;
- Bahwa atas kejadian tersebut setelah ditotal barang yang hilang oleh PT. Indomarco Prismatama ± Rp.23.533.900,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dewi Oktavia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang di Toko Indomart;
- Bahwa pada saat saksi tiba di toko Indomart sekira jam 05.30 Wib pada hari senin tanggal 13 April 2023 di Ds.Patereman Kecamatan Modung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan hendak membuka pintu Harmonika oleh Khairul Fawaid saksi melihat plafon dalam keadaan rusak rusak yang mengakibatkan lubang yang kelihatan dari kaca tidak lama kemudian sekira 10 menit datanglah Jamaludin, kemudian saksi melihat etalase yang berisi kosmetik, rokok dalam rak tersebut sudah kosong disamping itu juga dibawah plafon rusak terdapat karung putih berisi kosmetik dibawah lantai;

- Bahwa di toko Indomart dilengkapi pengaman CCTV namun rekaman tersebut tidak bisa di back up karena saklar listrik mati dan arah CCTV diputar kearah tembok sehingga tidak menemukan hasil video apapun;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Jamaludin melapor ke Supervisor (Dwi Sulisty Budi) dan ke Polsek Modung;
- Bahwa terakhir kalinya saksi menutup toko pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib tidak terdapat flafon yang rusak dan tidak ada karung warna putih tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Abdur Rozak Bin Munawir yang diduga telah melakukan pencurian di Toko Indomart tempat saksi bekerja saat mendapatkan panggilan surat dari Polres Bagkalan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi masuk kedalam toko menemukan nota kurang lebih mingguan bulan april 2023 dan tangga yang ditemukan diatas yang menurut saksi digunakan oleh seorang yang mengambil barang untuk memanjat toko;
- Bahwa Terdakwa memasuki Toko Indomart tanpa seizin saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut setelah ditotal barang yang hilang oleh PT. Indomarco Prismatama ± Rp.23.533.900,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Khairul Fawaid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang di Toko Indomart;
- Bahwa saksi bekerja di Indomart sebagai karyawan Toko;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada saat saksi tiba di toko Indomart bersama Dewi Oktavia sekira jam 05.50 Wib pada hari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 13 April 2023 di Ds Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan hendak membuka pintu Harmonika, kemudian saksi melihat plafon dalam keadaan rusak yang mengakibatkan lubang yang kelihatan dari kaca tidak lama kemudian sekira 10 menit datanglah Jamaludin;

- Bahwa setelah saksi melihat etalase yang berisi kosmetik, rokok dalam rak tersebut sudah kosong disamping itu juga dibawah plafon rusak terdapat karung putih berisi kosmetik dibawah lantai;
- Bahwa di toko Indomart dilengkapi pengaman CCTV namun rekaman tersebut tidak bisa di back up karena saklar listrik mati dan arah CCTV diputar kearah tembok sehingga tidak menemukan hasil video apapun;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi Jamaludin melaporkan kejadian tersebut ke Arya Supervisor (Dwi Sulistyo Budi) dan ke Polsek Modung;
- Bahwa saksi terakhir kalinya menutup toko pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib tidak terdapat plafon yang rusak dan tidak ada karung warna putih tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.533.900,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Dwi Sulistyo Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang di Toko Indomart;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa diduga Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian disebuah toko Indomart yang berada di Ds. Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi bekerja di Indomart sebagai Arya supervisor Toko Indomart;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat ditelephone oleh Jamaludin selaku kepala Toko Indomart di Ds.Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan pada tanggal 13 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena waktu itu masih pagi saksi sedang berada dirumah, setelah saksi mendapatkan telephone langsung menuju ke lokasi Toko Indomart, setelah tiba disana saksi langsung mengecek barang apa saja yang hilang, disana saksi melihat plafon dalam keadaan rusak yang sudah berlobang dalam keadaan terbuka, dan melihat rak rokok dan kosmetik dalam keadaan berkurang;
- Bahwa di toko Indomart dilengkapi pengaman CCTV namun rekaman tersebut tidak bisa di back up karena saklar listrik mati dan arah CCTV diputar kearah tembok sehingga tidak menemukan hasil video apapun;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Jamaludin dan saksi selaku Arya Supervisor melakukan pelaporan kehilangan yang terjadi di Toko Indomart ke Polsek Modung;
- Bahwa Terdakwa memasuki toko Indomart tanpa seizin saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut setelah ditotal barang yang hilang oleh PT. Indomarco Prismatama ± Rp.23.533.900,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Toko Indomart yang beralamat di Jalan Raya Kedungdung Ds.Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama temannya yang bernama Fahat penduduk Dsn. Morkoning Ds. Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Fahat adalah seorang pekerja teknisi Listrik di Indomart tersebut sehingga mengetahui cara masuk lewat Plafon kemudian Terdakwa mengikuti Fahat menggunakan tangga yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa membuka seng besi atap yang tertutup menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Fahat untuk membuka;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil didalam toko Indomart tersebut berupa Rokok sejumlah 800 Pcs, kosmetik (sabun, parfum, sabun muka) 25 Pcs, dan susu kaleng 3 (tiga)buah dan barang-barang tersebut dibawa oleh Fahat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung warna putih yang sudah dibawa Fahat dari rumahnya, namun karena berat saat naik keatas karung tersebut jatuh dan tertinggal begitu didalam toko Indomart;
- Bahwa Keberadaan Fahat sampai saat ini Terdakwa tidak tahu karena berada didalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa dan Fahat mempunyai niat melakukan pencurian 1 (satu) hari yang lalu tepatnya tanggal 11 April 2023 dan melamnya tanggal 12 April 2023 melakukan pencurian tepatnya jam 03.00 Wib;
- Bahwa maksud dan tujuannya hasil barang curian akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut oleh Fahat dijual ke Surabaya kemudian Terdakwa mendapatkan hasil Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar trend nota kurang lebih mingguan periode April 2023;
- 1 (satu) lembar berita acara sehubungan dengan pencurian pada tanggal 13 April 2023 di toko Indomaret Kedundung dari PT. Indomarco Prismatama;
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu berukuran sekira 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak Bin Munawir bersama Fahat (DPO) telah mengambil barang mirik Toko Indomart pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Toko Indomart yang berada di Jalan Raya Kedundung Ds Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak dan Fahat (DPO) telah mengambil barang milik Toko Indomart yaitu berupa Rokok sejumlah 800 (delapan ratus) Pcs, kosmetik (sabun, parfum, sabun muka) 25 (dua puluh lima) Pcs, dan susu kaleng 3 (tiga) buah dan barang-barang tersebut dibawa oleh Fahat (DPO) hendak dijual ke Surabaya;
- Bahwa benar awalnya saksi Jamaludin tiba di toko Indomart sekira jam 06.00 Wib pada hari senin tanggal 13 April 2023 di Ds.Patereman

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl



Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan hendak membuka pintu Harmonika Indomart kemudian saksi Jamaluddin melihat plafon dalam keadaan rusak yang mengakibatkan lubang yang kelihatan dari kaca, kemudian saksi Jamaludin melihat etalase yang berisi kosmetik, rokok dalam rak tersebut sudah kosong disamping itu juga dibawah plafon rusak terdapat karung putih berisi kosmetik dibawah lantai;

- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir dan Fahat (DPO) adalah seorang pekerja tehniisi Listrik di Indomart tersebut sehingga mengetahui cara masuk lewat Plafon kemudian Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir mengikuti Fahat (DPO) menggunakan tangga yang sebelumnya Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir bawa, kemudian Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir membuka seng besi atap yang tertutup menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Fahat (DPO) untuk membuka;
- Bahwa benar barang-barang tersebut oleh Fahat dijual ke Surabaya kemudian Terdakwa mendapatkan bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut setelah ditotal barang yang hilang oleh PT. Indomarco Prismaatama ± Rp.23.533.900,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa Abdur Rozak Bin Munawir;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Abdur Rozak Bin Munawir bersama Fahat (DPO) telah mengambil barang mirip Toko Indomart pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Toko Indomart yang berada di Jalan Raya Kedundung Ds Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak dan Fahat (DPO) telah mengambil barang milik Toko Indomart yaitu berupa Rokok sejumlah 800 (delapan ratus) Pcs, kosmetik (sabun, parfum, sabun muka) 25 (dua puluh lima) Pcs, dan susu kaleng 3 (tiga) buah dan barang-barang tersebut dibawa oleh Fahat (DPO) hendak dijual ke Surabaya;
- Bahwa benar awalnya saksi Jamaludin tiba di toko Indomart sekira jam 06.00 Wib pada hari senin tanggal 13 April 2023 di Ds.Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan hendak membuka pintu Harmonika Indomart kemudian saksi Jamaluddin melihat plafon dalam keadaan rusak yang mengakibatkan lubang yang kelihatan dari kaca,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl



kemudian saksi Jamaludin melihat etalase yang berisi kosmetik, rokok dalam rak tersebut sudah kosong disamping itu juga dibawah plafon rusak terdapat karung putih berisi kosmetik dibawah lantai;

- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir dan Fahat (DPO) adalah seorang pekerja tehniisi Listrik di Indomart tersebut sehingga mengetahui cara masuk lewat Plafon kemudian Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir mengikuti Fahat (DPO) menggunakan tangga yang sebelumnya Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir bawa, kemudian Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir membuka seng besi atap yang tertutup menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Fahat (DPO) untuk membuka;
- Bahwa benar barang-barang tersebut oleh Fahat dijual ke Surabaya kemudian Terdakwa mendapatkan bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut setelah ditotal barang yang hilang oleh PT. Indomarco Prismatama ± Rp.23.533.900,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir bersama dengan Fahat (DPO) mengambil barang-barang di Toko Indomart tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Terdakwa Abdur Rozak Bin Munawir bersama Fahat (DPO) telah mengambil barang mirik Toko Indomart pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Toko Indomart yang berada di Jalan Raya Kedundung Ds Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak dan Fahat (DPO) telah mengambil barang milik Toko Indomart yaitu berupa Rokok sejumlah 800 (delapan ratus) Pcs, kosmetik (sabun, parfum, sabun muka) 25 (dua puluh lima) Pcs, dan susu kaleng 3 (tiga) buah dan barang-barang tersebut dibawa oleh Fahat (DPO) hendak dijual ke Surabaya;



- Bahwa benar awalnya saksi Jamaludin tiba di toko Indomart sekira jam 06.00 Wib pada hari senin tanggal 13 April 2023 di Ds.Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan hendak membuka pintu Harmonika Indomart kemudian saksi Jamaluddin melihat plafon dalam keadaan rusak yang mengakibatkan lubang yang kelihatan dari kaca, kemudian saksi Jamaludin melihat etalase yang berisi kosmetik, rokok dalam rak tersebut sudah kosong disamping itu juga dibawah plafon rusak terdapat karung putih berisi kosmetik dibawah lantai;
- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir dan Fahat (DPO) adalah seorang pekerja tehnisi Listrik di Indomart tersebut sehingga mengetahui cara masuk lewat Plafon kemudian Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir mengikuti Fahat (DPO) menggunakan tangga yang sebelumnya Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir bawa, kemudian Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir membuka seng besi atap yang tertutup menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Fahat (DPO) untuk membuka;
- Bahwa benar barang-barang tersebut oleh Fahat dijual ke Surabaya kemudian Terdakwa mendapatkan bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut setelah ditotal barang yang hilang oleh PT. Indomarco Prismatama ± Rp.23.533.900,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir bersama dengan Fahat (DPO) mengambil barang-barang di Toko Indomart tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Terdakwa Abdur Rozak Bin Munawir bersama Fahat (DPO) telah mengambil barang mirip Toko Indomart pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Toko Indomart yang berada di Jalan Raya Kedundung Ds Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;



- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak dan Fahat (DPO) telah mengambil barang milik Toko Indomart yaitu berupa Rokok sejumlah 800 (delapan ratus) Pcs, kosmetik (sabun, parfum, sabun muka) 25 (dua puluh lima) Pcs, dan susu kaleng 3 (tiga) buah dan barang-barang tersebut dibawa oleh Fahat (DPO) hendak dijual ke Surabaya;
- Bahwa benar awalnya saksi Jamaludin tiba di toko Indomart sekira jam 06.00 Wib pada hari senin tanggal 13 April 2023 di Ds.Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan hendak membuka pintu Harmonika Indomart kemudian saksi Jamaluddin melihat plafon dalam keadaan rusak yang mengakibatkan lubang yang kelihatan dari kaca, kemudian saksi Jamaludin melihat etalase yang berisi kosmetik, rokok dalam rak tersebut sudah kosong disamping itu juga dibawah plafon rusak terdapat karung putih berisi kosmetik dibawah lantai;
- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir dan Fahat (DPO) adalah seorang pekerja tehniksi Listrik di Indomart tersebut sehingga mengetahui cara masuk lewat Plafon kemudian Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir mengikuti Fahat (DPO) menggunakan tangga yang sebelumnya Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir bawa, kemudian Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir membuka seng besi atap yang tertutup menggunakan kunci T yang sebelumnya dibawa oleh Fahat (DPO) untuk membuka;
- Bahwa benar barang-barang tersebut oleh Fahat dijual ke Surabaya kemudian Terdakwa mendapatkan bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut setelah ditotal barang yang hilang oleh PT. Indomarco Prismatama ± Rp.23.533.900,- (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Abdur Rozak bin Munawir bersama dengan Fahat (DPO) mengambil barang-barang di Toko Indomart tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Terdakwa Abdur Rozak Bin Munawir bersama Fahat (DPO) telah mengambil barang mirip Toko Indomart pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib bertempat di Toko Indomart yang berada di Jalan Raya Kedundung
Ds Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam
perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)
ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut
pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu
memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga terbuat
dari kayu berukuran sekira 4 (empat) meter. yang telah dipergunakan untuk
melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar trend nota
kurang lebih mingguan periode April 2023, 1 (satu) lembar berita acara
sehubungan dengan pencurian pada tanggal 13 April 2023 di toko Indomaret
Kedundung dari PT. Indomarco Prismatama tetap terlampir dalam berkas
perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdur Rozak Bin Munawir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama _____ ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar trend nota kurang lebih mingguan periode April 2023;
 - 1 (satu) lembar berita acara sehubungan dengan pencurian pada tanggal 13 April 2023 di toko Indomaret Kedundung dari PT. Indomarco Prismatama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu berukuran sekira 4 (empat) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bkl